



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN SERTA
PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGI AJUDAN, SEKPRI, SOPIR
KENDARAAN DINAS BUPATI BESERTA IBU, WAKIL BUPATI BESERTA IBU,
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I, ASISTEN II, ASISTEN III DAN PETUGAS
MOTORES SPEED BOAD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait dengan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dipandang perlu menunjuk/ mengangkat Ajudan Sekpri dan Sopir Kendaraan Dinas Bupati beserta Ibu, Wakil Bupati beserta Ibu, Sekretaris Daerah dan Sekpri Asisten I, Asisten II, Asisten III dan petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Dan Besaran Tambahan Penghasilan Serta Penetapan Tugas Dan Tanggung Jawab Bagi Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati beserta Ibu, Wakil Bupati beserta Ibu, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III Dan Petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu adanya pemberian tambahan penghasilan, baik itu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi yang berstatus ASN maupun tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja bagi yang berstatus PTT;

d. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu menetapkan besaran tambahan penghasilan serta tugas dan tanggungjawab bagi ajudan, sekpri serta pengemudi kerdaraan dinas bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten yahukimo tahun 2022;

e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nama Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati beserta Ibu, Wakil Bupati beserta Ibu, Sekretaris Daerah, Sekpri Asisten I, Asisten II, Asisten III dan Petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KEDUA : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja serta Tugas dan Tanggungjawab Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati beserta Ibu, Wakil Bupati beserta Ibu, Sekretaris Daerah, Sekpri Asisten I, Asisten II, Asisten III dan Petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2022
- KETIGA :
 1. Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengamanan kepada Bupati;
 - b. Mendampingi Bupati pada upacara dan acara resmi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Bupati;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 2. Ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengamanan kepada Wakil Bupati;
 - a. Mendampingi Wakil Bupati pada upacara dan acara resmi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Wakil Bupati;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
 3. Sopir Kendaraan Dinas Bupati beserta Ibu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Bupati beserta Ibu;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Bupati beserta Ibu selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati beserta Ibu.
 4. Sopir Kendaraan Dinas Wakil Bupati beserta Ibu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Wakil Bupati beserta Ibu;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Wakil Bupati beserta Ibu selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati beserta Ibu.
5. Sopir kendaraan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Sekretaris Daerah;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Sekretaris Daerah selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretrairs Daerah.
 6. Sopir kendaraan Asisten I, Asisten II, Asisten III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Asisten I, Asisten II, Asisten III;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Asisten I, Asisten II, Asisten III selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 7. Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Bupati ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 8. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Wakil Bupati ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Wakil Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
 9. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;

- b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
10. Sekretaris Pribadi Asisten I Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten I ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten I;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten I.
11. Sekretaris Pribadi Asisten II Bidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten II ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten II;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten II.
12. Sekretaris Pribadi Asisten III Bidang pembangunan dan Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten III ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten III;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten III.
13. Petugas Motores Speed Boad sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas mempunyai tugas:

- a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan Speed Boat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk kepentingan dinas;
- b. Menjamin keamanan dan keselamatan Bupati, Wakil Bupati serta semua jajaran Aparan Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Yahukimo selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

KEEMPAT : Ajudan , Sekpri dan Pengemudi Kendaraan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, selain menerima gaji bagi pegawai negeri sipil juga diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja bagi yang berstatus PTT;

KELIMA : Besaran Tambahan Penghasilan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum KETIGA diatas adalah Sebagai berikut;

- a. Ajudan Bupati Sebesar Rp. 7.500.000,- Per Bulan
- b. Ajudan Wakil Bupati Sebesar Rp. 7.500.000,- per Bulan
- c. Sekpri Bupati Sebesar Rp. 7.500.000,- Perbulan
- d. Sekpri Wakil Bupati Sebesar Rp. 7.500.000,- per bulan
- e. Pengemudi Kendaraan Bupati beserta Ibu Sebesar Rp. 7.500.000,- per bulan;
- f. Pengemudi kendaraan Wakil Bupati beserta Ibu sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan;
- g. Ajudan Sekretaris Daerah Sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan;
- h. Pengemudi Kendaraan sekretaris Daerah sebesar Rp. 7.500.000,-perbulan;
- i. Pengemudi Kendaraan Asisten I, Asisten II, sebesar Rp. 5.000.000,-Perbulan;
- j. Sekpri Sekda Sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan;
- k. Sekpri Asisten I, Asisten II, sebesar Rp. 1.500.000,-Perbulan;
- l. Petugas Motores Speed Boad Sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nama Dan Besaran Tambahan Penghasilan Serta Penetapan Tugas Dan Tanggung Jawab Bagi Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati beserta Ibu, Wakil Bupati beserta Ibu, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III Dan Petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 4 Maret 2022
BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 55 Tahun 2022
Tanggal : 4 Maret 2022

DAFTAR NAMA AJUDAN, SEKPRI DAN SOPIR KENDARAAN DINAS BUPATI
BESERTA IBU, WAKIL BUPATI BESERTA IBU, SEKDA, ASISTEN I, ASISTEN II,
ASISTEN III DAN PETUGAS MOTORES SPEED BOAD KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	VISNITA ASMIRALDA RAHAYAAN, SE NIP.19870331201509 2 001	SEKPRI BUPATI
2	MAX KARUBABA, SE	SEKPRI BUPATI
3	NIKOLAS LAURENS N. IMBIRI	SEKPRI BUPATI
4	PANUS YAHULI	SEKPRI BUPATI
5	TINUS KAILEE	SEKPRI BUPATI
6	ONIUS BALINGGA	SEKPRI BUPATI
7	BERNARD PAHABOL, SE	SEKPRI BUPATI
8	FRANS MULIKMA	SEKPRI WAKIL BUPATI
9	DINA MARTHINA ALOMAU, S.IP NIP.199010212015092001	SEKPRI WAKIL BUPATI
10	OLMEK NAWA	SEKPRI WAKIL BUPATI
11	JEMIS YOHAME	SEKPRI WAKIL BUPATI
12	IKA	SEKPRI Pj. SEKDA
13	IRA PAGAPPONG, S.Kom NIP. 198508032010042002	SEKPRI Pj. SEKDA
14	SENSI SIRAPPA, SE	SEKPRI ASISTEN I
15	EMAUS GIBAN	SEKPRI ASISTEN II
16	MUKARAMUMANAILO	AJUDAN BUPATI
17	LOUIS ELVIS FELIX SATO	AJUDAN BUPATI
18	TAKI KOGOYA	AJUDAN BUPATI
19	OSCAR BAYAGE	AJUDAN BUPATI
20	OTONI PAHABOL	AJUDAN BUPATI
21	SON BAHABOL	AJUDAN BUPATI
22	SEMMY S. MIRAM	AJUDAN WAKIL BUPATI
23	MARKUS ILINTAMON	AJUDAN WAKIL BUPATI
24	NERIUS ALYA	AJUDAN WAKIL BUPATI
25	WAILES WANIMBO	AJUDAN Pj. SEKDA
26	IRANTO SEBER	AJUDAN Pj. SEKDA
57	MASTUR	SUPIR BUPATI
28	JEKSON SILAK	SUPIR BUPATI
29	MAJID	SUPIR BUPATI
30	ARIS NAHABIAL	SUPIR BUPATI
31	YOHANES GEORGE KOGOYA	SUPIR IBU BUPATI
32	EBIT	SUPIR IBU BUPATI
33	HENDI BONE	SUPIR WAKIL BUPATI
34	AGUS	SUPIR WAKIL BUPATI
35	NELSON	SUPIR IBU WAKIL BUPATI
36	GERSON YIKWA	SUPIR Pj. SEKDA
37	HENDRI	SUPIR Pj. SEKDA
38	ANSAR	SUPIR ASISTEN I
39	HARLY RANDA PUTRA	SUPIR ASISTEN II
40	AMSELMUS NENO	MOTORES SPEED BOAD
41	OKTAVIANUS TAEK	MOTORES SPEED BOAD

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009